

**LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

(Triwulan IV Tahun 2024)



**PENGADILAN NEGERI SANGATTA
KABUPATEN KUTAI TIMUR
DESEMBER 2024**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

PADA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pan & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah

Disahkan di Sangatta
Desember 2024


Ketua Tim Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani


UZAN PURWADI, S.H.,M.H.
NIP. 198312212007041001

Ketua Tim Area VI
(Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik)


RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H.
NIP. 199506072017121005

Mengetahui,
KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II


HENU SISTHA ADITYA, S.H.,M.H.
NIP. 197905242005021001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Landasan Hukum.....	2
D. Rencana Kerja Pelaksanaan	3
E. Tahapan Pelaksanaan.....	3
F. Metode Survei	4
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	5
A. Metode Survei	5
B. Teknik Pengumpulan Data.....	5
C. Variabel Pengukuran PAK.....	5
D. Teknik Analisis Data.....	6
BAB III PROFIL RESPONDEN.....	7
A. Jenis Kelamin.....	7
B. Pendidikan Terakhir.....	7
C. Pekerjaan Utama	8
BAB IV HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI.....	9
A. Manipulasi Peraturan	9
B. Penyalahgunaan Jabatan.....	10
C. Menjual Pengaruh.....	11
E. Biaya Tambahan.....	12
F. Hadiah	13
G. Transparansi Pembayaran.....	13
H. Percaloan.....	14
I. Perbuatan Curang	15
J. Transaksi Rahasia.....	15
BAB V ANALISIS	17
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	18
A. Kesimpulan	18
B. Rekomendasi.....	19

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Hlm.
1. Kategori Bobot IPAK	6
2. Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin	7
3. Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir	7
4. Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama	8
5. Rata-Rata Nilai Bobot IPAK	9
6. Hasil Survei Ruang Lingkup Manipulasi Peraturan	10
7. Hasil Survei Ruang Lingkup Penyalahgunaan Jabatan	11
8. Hasil Survei Ruang Lingkup Menjual Pengaruh	11
9. Hasil Survei Ruang Lingkup Transparansi Biaya	12
10. Hasil Survei Ruang Lingkup Biaya Tambahan	13
11. Hasil Survei Ruang Lingkup Hadiah	13
12. Hasil Survei Ruang Lingkup Transparansi Pembayaran	14
13. Hasil Survei Ruang Lingkup Percaloan	14
14. Hasil Survei Ruang Lingkup Perbuatan Curang	15
15. Hasil Survei Ruang Lingkup Transaksi Rahasia	16

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut, maka dilakukan penyusunan indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Sebagai salah satu Lembaga yang terlibat aktif dalam mewujudkan komitmen membangun kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan, maka Pengadilan Negeri yang merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar wajib menjunjung tinggi amanah dalam mencegah segala praktik korupsi. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri yang juga telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, sangat perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. Hal tersebut yang kemudian diwujudkan melalui survei secara berkala yang dilakukan kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Sangatta adalah untuk mengetahui kualitas wilayah birokrasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan. Selain itu, Survei ini bertujuan juga sebagai bahan referensi pengambilan kebijakan dalam mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam lingkup Pengadilan Negeri Sangatta.

Tujuan penyusunan laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai upaya dalam menyusun rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

D. Rencana Kerja Pelaksanaan

Pengukuran/Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta dilaksanakan pada setiap Triwulan dalam periode 1 tahun.

E. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Sangatta, antara lain:

- 1) Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*.
- 2) Tim survei membuat instrumen berupa angket/kuesioner, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- 3) Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.
- 4) Kuesioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas survei dan diserahkan kepada tim survei.
- 5) Tim survei memeriksa kuesioner, jika ditemukan kuesioner yang tidak terisi lengkap, maka kuesioner tersebut tidak diikutkan dalam analisis data.
- 6) Tim survei melakukan analisis terhadap data responden yang telah dikumpulkan.
- 7) Tim survei menyajikan hasil analisis dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

- 8) Tim survei melakukan *cross check* analisis statistik deskriptif dengan analisa diskusi kelompok dan pendapat-pendapat.

F. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun). Survei Persepsi Anti Korupsi dilakukan secara online melalui e-Survey.badilum.mahkamahagung.go.id (siSUPER).

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Survei

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif. Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kuantitatif sebagai pelengkap.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sangatta, antara lain: pencari keadilan, polisi, jaksa, pengacara, KPAI, LSM, dll. Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik *simple random sampling*.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan cara kuesioner diisi sendiri oleh responden melalui aplikasi siSUPER.

C. Variabel Pengukuran PAK

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani yang terdiri dari 10 ruang lingkup, antara lain:

- 1) Manipulasi peraturan
- 2) Penyalahgunaan jabatan
- 3) Menjual pengaruh
- 4) Transparansi biaya
- 5) Biaya tambahan
- 6) Hadiah

- 7) Transparansi pembayaran
- 8) Percaloan
- 9) Perbuatan curang
- 10) Transaksi rahasia

D. Teknik Analisis Data

Analisis data pada pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta menggunakan analisis statistik deskriptif. Kesepuluh ruang lingkup selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 9 item, dengan empat *option* jawaban. Adapun pembobotannya menggunakan skala *likert*, dengan Nilai 1 sampai dengan 4. Analisa selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1.
Kategori Bobot IPAK

No.	Bobot IPAK	Norma Nilai	
		Skala 1- 4	Skala 100
1	Sangat Baik	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00
2	Baik	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25
3	Kurang Baik	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50
4	Tidak Baik	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75

BAB III PROFIL RESPONDEN

A. Jenis Kelamin

Berdasarkan pengolahan data responden, mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin laki-laki (61,64%).

*Tabel 2.
Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin*

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase %
1	Laki-Laki	45	61,64
2	Perempuan	28	38,36
3	Tidak Mencamtumkan Jenis Kelamin	0	0
Jumlah		73	100

B. Pendidikan Terakhir

Berdasarkan pengolahan data responden mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir dan S1 sebanyak 50 orang (68,49%).

*Tabel 3.
Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir*

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase %
1	SD	0	0
2	SMP	1	1,37
3	SMU	13	17,81
4	Diploma 1	0	0
5	Diploma 2	0	0
6	Diploma 3	0	0
7	S1	50	68,49
8	S2	9	12,33
9	S3	0	0
Jumlah		73	100

C. Pekerjaan Utama

Berdasarkan pengolahan data responden, mayoritas responden pada penelitian ini berpekerjaan utama di lainnya yaitu sebanyak 52 orang (71,23%) dengan mayoritas pekerjaan sebagai Pengacara/Advokat.

Tabel 4.
Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	Persentase %
1	PNS	0	0
2	TNI	0	0
3	POLRI	2	2,74
4	Swasta	19	26,03
5	Wirausaha	0	0
6	Lainnya	52	71,23
Jumlah		73	100

BAB IV HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

Kuesioner yang telah terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) kuesioner. Berdasarkan Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta, diketahui bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Sangatta memiliki persentase **99,90%** berada pada kategori **“SANGAT BAIK”** (pada interval bobot IPAK 81,26 – 100,00).

Hasil SPAK tersebut di atas, terdiri dari sepuluh ruang lingkup. Berikut deskripsi hasil analisis terhadap kesepuluh ruang lingkup tersebut.

*Tabel 5.
Rata-Rata Nilai Bobot IPAK
Pada Setiap Ruang Lingkup Survei Persepsi Anti Korupsi
di Pengadilan Negeri Sangatta*

No.	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Manipulasi Peraturan	3,986	Sangat Baik
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00	Sangat baik
3	Menjual Pengaruh	4,00	Sangat baik
4	Transparansi Biaya	3,986	Sangat baik
5	Biaya Tambahan	4,00	Sangat baik
6	Hadiah	4,00	Sangat baik
7	Transparansi Pembayaran	3,986	Sangat Baik
8	Percaloan	4,00	Sangat Baik
9	Perbuatan Curang	4,00	Sangat baik
10	Transaksi Rahasia	4,00	Sangat Baik

A. Manipulasi Peraturan

Berdasarkan hasil analisis, dari skala 1 sampai 4 diperoleh rata-rata bobot nilai sebesar 3,986 dengan interval nilai 3,26 – 4,00 pada kategori “sangat baik”. Dengan demikian, kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sangatta dikategorikan sangat baik dalam

mencegah praktik manipulasi peraturan dalam memberikan layanan kepada masyarakat pengguna layanan.

Adapun hasil jawaban kuesioner Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta, ruang lingkup manipulasi peraturan disajikan pada tabel berikut ini.

*Tabel 6.
Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi PN Sangatta
Ruang Lingkup: Manipulas Peraturan*

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu sesuai prosedur	4	72	98,63
2	Sering sesuai prosedur	3	1	1,37
3	Jarang sesuai prosedur	2	0	0
4	Tidak sesuai prosedur	1	0	0
Jumlah			73	100

B. Penyalahgunaan Jabatan

Berdasarkan hasil analisis, dari skala 1 sampai 4 diperoleh rata-rata bobot nilai sebesar 4,00 dengan interval nilai 3,26 – 4,00 pada kategori “sangat baik”. Dengan demikian, kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sangatta dikategorikan tidak terdapat praktik penyalahgunaan jabatan.

Adapun hasil jawaban kuesioner Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta, ruang lingkup penyalahgunaan jabatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7.
*Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi PN Sangatta
 Ruang Lingkup: Penyalahgunaan Jabatan*

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	Persentase (%)
1	Petugas melayani tanpa meminta imbalan	4	73	100
2	Petugas melayani jarang meminta imbalan	3	0	0
3	Petugas melayani sering meminta imbalan	2	0	0
4	Petugas melayani selalu meminta imbalan	1	0	0
Jumlah			73	100

C. Menjual Pengaruh

Berdasarkan hasil analisis, dari skala 1 sampai 4 diperoleh rata-rata bobot nilai sebesar 4,000 dengan interval nilai 3,26 – 4,00 pada kategori “sangat baik”. Dengan demikian, kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sangatta dikategorikan tidak pernah terjadi praktik menjual pengaruh.

Adapun hasil jawaban kuesioner Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta, ruang lingkup menjual pengaruh disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 8.
*Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi PN Sangatta
 Ruang Lingkup: Menjual Pengaruh*

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak ada	4	73	100
2	Jarang	3	0	0
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			73	100

D. Transparansi Biaya

Berdasarkan hasil analisis, dari skala 1 sampai 4 diperoleh rata-rata bobot nilai sebesar 3,986 dengan interval nilai 3,26 – 4,00 pada kategori “sangat baik”. Dengan demikian, selalu terdapat transparansi biaya dalam perkara di satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sangatta dikategorikan sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta, ruang lingkup transparansi biaya disajikan pada tabel berikut ini.

*Tabel 9.
Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi PN Sangatta
Ruang Lingkup: Transparansi Biaya*

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	4	72	98,63
2	Sering	3	1	1,37
3	Jarang	2	0	0
4	Tidak pernah	1	0	0
Jumlah			73	100

E. Biaya Tambahan

Berdasarkan hasil analisis, dari skala 1 sampai 4 diperoleh rata-rata bobot nilai sebesar 4,000 dengan interval nilai 3,26 – 4,00 pada kategori “sangat baik”. Dengan demikian, tidak pernah ada praktik penambahan biaya di luar biaya perkara yang telah ditetapkan di satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sangatta dikategorikan sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta, ruang lingkup biaya tambahan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 10.
*Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi PN Sangatta
 Ruang Lingkup: Biaya Tambahan*

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak pernah	4	73	100
2	Jarang	3	0	0
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			73	100

F. Hadiah

Berdasarkan hasil analisis, dari skala 1 sampai 4 diperoleh rata-rata bobot nilai sebesar 4,000 dengan interval nilai 3,26 – 4,00 pada kategori “sangat baik”. Adapun hasil jawaban kuesioner Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta, ruang lingkup hadiah disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 11.
*Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi PN Sangatta
 Ruang Lingkup: Hadiah*

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak pernah	4	73	100
2	Jarang	3	0	0
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	1,3
Jumlah			73	100

G. Transparansi Pembayaran

Berdasarkan hasil analisis, dari skala 1 sampai 4 diperoleh rata-rata bobot nilai sebesar 3,986 dengan interval nilai 3,26 – 4,00 pada kategori “sangat baik”. Dengan demikian, transparansi pembayaran perkara pada Pengadilan Negeri Sangatta telah dilakukan dengan sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta, ruang lingkup transparansi pembayaran disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 12.
Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi PN Sangatta
Ruang Lingkup: Transparansi Pembayaran

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	4	72	98,63
2	Sering	3	1	1,37
3	Jarang	2	0	0
4	Tidak Pernah	1	0	0
Jumlah			73	100

H. Percaloan

Berdasarkan hasil analisis, dari skala 1 sampai 4 diperoleh rata-rata bobot nilai sebesar 4,000 dengan interval nilai 3,26 – 4,00 pada kategori “sangat baik”. Dengan demikian, tidak pernah ada praktik percaloan di satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sangatta dikategorikan sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta, ruang lingkup percaloan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 13.
Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi PN Sangatta
Ruang Lingkup: Percaloan

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak pernah	4	73	100
2	Jarang	3	0	0
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			73	100

I. Perbuatan Curang

Berdasarkan hasil analisis, dari skala 1 sampai 4 diperoleh rata-rata bobot nilai sebesar 4,000 dengan interval nilai 3,26 – 4,00 pada kategori “sangat baik”. Dengan demikian, tidak pernah ada praktik perbuatan curang di satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sangatta dikategorikan sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta, ruang lingkup perbuatan curang disajikan pada tabel berikut ini.

*Tabel 14.
Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi PN Sangatta
Ruang Lingkup: Perbuatan Curang*

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak pernah	4	73	100
2	Jarang	3	0	0
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			73	100

J. Transaksi Rahasia

Berdasarkan hasil analisis, dari skala 1 sampai 4 diperoleh rata-rata bobot nilai sebesar 4,000 dengan interval nilai 3,26 – 4,00 pada kategori “sangat baik”. Dengan demikian, tidak pernah ada praktik transaksi rahasia di satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sangatta dikategorikan sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta, ruang lingkup transaksi rahasia disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 15.
Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi PN Sangatta
Ruang Lingkup: Transaksi Rahasia

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak pernah	4	73	100
2	Jarang	3	0	0
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			73	100

BAB V ANALISIS

Pada bagian analisis ini, ditampilkan hasil korespondensi dari 10 poin penilaian yang kemudian dilakukan *cross check* dengan hasil saran-saran dan kelompok diskusi beserta pendapat-pendapat yang diperoleh sehingga tercipta pengujian satu sama lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih hakiki. Saran-saran dari hasil kelompok diskusi dan pendapat-pendapat yang relevan kemudian dikelompokkan ke penilaian poin 1 sampai dengan 10 yang telah dikelompokkan lebih besar menjadi 3 (tiga) nilai tertinggi yaitu ruang lingkup penyalahgunaan jabatan dengan indeks nilai 4.000, menjual pengaruh dengan indeks nilai 4,000 dan biaya tambahan dengan indeks nilai 4,000.

Kemudian dari hasil penilaian tersebut terdapat 3 (tiga) kategori dengan nilai terendah (berdasarkan analisis unsur terendah pada aplikasi siSUPER), yaitu :

- **Manipulasi peraturan**, dengan indeks capaian sebesar 3,986.
- **Transparansi biaya**, dengan indeks capaian sebesar 3,986.
- **Transparansi pembayaran**, dengan indeks capaian sebesar 3,986.

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Sangatta sebesar **99,90%** dan berada pada kategori "**SANGAT BAIK**". Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Ruang lingkup manipulasi peraturan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".
- 2) Ruang lingkup penyalahgunaan jabatan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".
- 3) Ruang lingkup menjual pengaruh di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".
- 4) Ruang lingkup transparansi biaya di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".
- 5) Ruang lingkup biaya tambahan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".
- 6) Ruang lingkup hadiah di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".
- 7) Ruang lingkup transparansi pembayaran di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".
- 8) Ruang lingkup percaloan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".
- 9) Ruang lingkup perbuatan curang di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".
- 10) Ruang lingkup transaksi rahasia di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".

B. Rekomendasi

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Sangatta, hendaknya meningkatkan pelayanan dan mendukung program pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adapun rekomendasi yang didasarkan atas 3 nilai indikator terendah, sebagai berikut:

- Memastikan seluruh pegawai pengadilan memahami regulasi, prosedur, dan alur yang telah ditentukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna mengantisipasi adanya praktik manipulasi aturan maupun pemberian pelayanan yang merugikan masyarakat.
- Disediakkannya brosur-brosur persyaratan baik secara manual atau online.
- Pelayanan kepada pengguna layanan pengadilan harus memperhatikan SOP PTSP yang sudah berlaku.
- Memastikan seluruh informasi biaya dalam perkara dapat diakses oleh masyarakat dan dipahami dengan maksimal oleh masyarakat yang akan perkara baik itu secara manual maupun melalui website Pengadilan Negeri Sangatta.